

**DISHARMONI NORMA ANTARA HUKUM ADAT DAN QANUN DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

Gusti Agung Cahyono

NIM. 02040421006

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Gusti Agung Cahyono

NIM : 02040421006

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2023

Saya yang menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Disharmoni Norma Antara Hukum Adat dan *Qonun* di Nanggroe Aceh Darussalam” yang ditulis oleh Gusti Agung Cahyono ini telah disetujui pada tanggal 6 April 2023.

Oleh:


PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

PEMBIMBING II



Dr. H. Mahfud Amin, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Disharmoni Norma Antara Hukum Adat dan *Qanun* di Nanggroe Aceh Darussalam" yang ditulis oleh Gusti Agung Cahyono NIM. 02040421006 ini telah diuji dalam Ujian Tesis
Pada tanggal 12 April 2023

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Ketua/Penguji)

2. Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I. (Sekretaris/Penguji)

3. Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. (Penguji I)

4. Dr. Nafi Mubarok, M.H. (Penguji II)

Masruhan
Amin
Wrijati
Nafi

Surabaya, 12 April 2023



PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Agung Cahyono

NIM : 02040421006

Program : Magister (S-2)

Judul Tesis : Disharmoni Norma Antara Hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 12 April 2023.

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2023.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 12 April 2023

Saya yang menyatakan,



GUSTI AGUNG CAHYONO

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka teori negara hukum, ketika dijumpai adanya tumpang tindih mekanisme hukum diantara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah, apa yang mendasari disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh dan bagaimana menselaraskan ketika ada disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh.

Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case approach, untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan, Pertama bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari adanya disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh, diantaranya politik hukum dari norma yang diatur serta terdapat ketidakcermatan pembentuk kebijakan. Kedua, bentuk penyelarasan disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh dengan alternatif yang termaktup dalam Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Adanya Disharmoni mekanisme hukum antara peradilan adat yang ada pada hukum adat dan peradilan syariah yang ada pada Qanun Aceh. Seyogyanya menjadi suatu kajian yang mendalam khususnya terkait beberapa kasus hukum yang sama, namun ketika menjatuhkan hukuman dengan standar hukuman yang berbeda. Karena antara hukum adat dan Qanun mempunyai standar masing-masing. Problemnya, ketika hukum adat menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada hukum Qanun itu sendiri. Yang secara hirarki peraturan perundang-undangan hukum adat dibawah hukum Qanun. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan spesifik sebatas mana hukuman Adat dalam menjalankan mekanisme hukumnya.

Kata Kunci: Disharmoni Norma Hukum, Hukum Adat, dan Qanun Aceh

ABSTRACT

This study examines the disharmony of norms between customary law and Qanun in Nanggroe Aceh Darussalam within the framework of the theory of the hukum state, when there is an overlap of legal mechanisms between the two. To answer the question of problem formulation, what underlies the disharmony of norms between customary law and Qanun in Aceh and how to harmonize when there is disharmony of norms between customary law and Qanun in Aceh.

To examine the above legal issues, normative legal research methods are used, using a statute approach, conceptual approach, and case approach, to find answers to the legal issues studied. In the case of the collection of legal materials, technical studies are used which are taken from representative sources of legal materials, legal materials are sourced from applicable legislation. All legal materials that have been collected are analyzed qualitatively descriptively.


The results of this study can be concluded, First, that there are several things that underlie the disharmony of norms between customary law and Qanun in Aceh, including legal politics from regulated norms and There is an inaccuracy of policy formers. Second, the form of alignment of disharmony of norms between customary law and Qanun in Aceh with alternatives contained in Permenkumham Number 23 of 2018 concerning Harmonization of Designs Ministerial Regulation, Draft Regulation of Non-ministerial Government Institutions, or Draft Regulation of Nonstructural Institutions by the Drafter of Laws and Regulations.

There is a disharmony of legal mechanisms between customary courts in customary law and sharia courts in Aceh. It should be an in-depth study, especially related to some of the same legal cases, but when imposing sentences with different punishment standards. Because between customary law and Qanun have their own standards. The problem is, when customary law imposes more severe penalties than the law itself. Which is hierarchically customary law legislation under the law of Qanun. There needs to be clearer and more specific regulations on the extent to which Customary punishment is carried out its legal mechanism.

Keywords: Disharmony of Legal Norms, Customary Law, and Qanun Aceh

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORI.....	30
A. Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (Stufenbau Theory)	30
B. Teori Disharmoni Norma Hukum (Konflik Norma)	36
C. Teori Pemberlakuan Hukum Adat.....	44
BAB III DISHARMONI NORMA ANTARA HUKUM ADAT DAN QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	50
A. Hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam	50
1. Hukum Adat	50
2. Qanun Aceh.....	53
B. Politik Hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.....	56

C. Disharmoni Hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam	63
BAB IV BENTUK PENYELARASAN DISHARMONI NORMA ANTARA HUKUM ADAT DAN QANUN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.....	71
A. Alternatif Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	71
B. Pengharmonisasian Norma Antara Hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar Al-Yasa'. 2006. Hukum Pidana Islam di NAD. Banda Aceh: Dinas Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. Teori Kelsen Tentang Hukum, dalam Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. Theory Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Cet. 1 Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assyiddiqie, Jimly. 2009. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bowen, John R. 1991. Sumatran Politics and Poetics: Gayo History. JSTOR
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. 2016. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Farida, Maria. 1998. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadjon, Philipus M. 2003. Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori, dan Filsafat, Handout Perkuliahinan. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah. 2011. Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Nusa Media.
- Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Jilid 1). Yogyakarta: Kinisius.
- Kelsen, Hans. 2009. General Theory of Law and State. USA: Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts.
- Koesno. 1996. Hukum Adat Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi. Surabaya: Ubhara Press.

Mahmodin, Moh. Mahfud. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2018. Penelitian Hukum, Cet ke-2. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

R.M. Soeripto, Hukum Adat dan Pancasila, Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Universitas Jember, Fakultas Hukum.

Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum, Cet. Ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasyid, Daud. 2001. *Formalisasi Syari'at di Serambi, Dalam Buku Syari'at Islam Yes, Syariat Islam No*. Jakarta: Paramadina.

Risky Dian Novita Rahayu Rochim. 2014. Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim. Malang: Universitas Brawijaya Jurnal Ilmiah.

Sidharta. 2006. Hukum dan Logika. Bandung: Penerbit Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia Edisi Ke-3. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press.

Soekanto, Soerjono. 1992. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Wahyono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet. Ke-III. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wulandari, Dewi C. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama.

Yulia. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Universitas Malikussaleh: UnimalPress.

Karya Ilmiah

- Alim, Muhammad. 2010. Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi. Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 17. No. 1.
- Azzubaili, Taqwaddin Husen dan Muzzaki. 2014. Harmonisasi Implementasi Qanun Khalwat dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat: Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen. Jurnal Ilmu Vol. 2. No. 4.
- Black's Law Dictionary First Edition, 1891.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2019. Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Vol. 26. No.3.
- Deyo, Andreas Ndara. 2020. Konflik Norma Antara Hukum Positif dan Hukum Adat Dalam Pertandingan Pasola di Sumba Barat Jaya. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 5. No. 2.
- Efendi. 2014. Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14. No. 1.
- Fakhrurrazi and Budi Juliandi. 2017. Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan SYariat dalam Pluralitas Sanksi Khalwat. Tahkim Vol. 11. No. 1.
Jurnal Prima Volume II Nomor 6 Tahun 1973.
- Lubis, M. Solly. 2005. Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum Vol. 01. No. 1.
- M. Saleh. 2013. Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara. Jurnal IUS Vol. 1. No. 3.
- Ridwan. 2014. Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 8. No. 2.
- Rizki, Wahyu Fahrul. 2017. Hukum Adat di Aceh: Dialektika Praktek Pernikahan dan Khalwat. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman Vol. 6. No. 1.
- Syahyu, Yulianto dan Diana Fitriana. 2021. Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence. Jurnal Hukum Vol. 7. No. 1.

Yusrizal, Mukhlis and Nanda Amalia 2019. Adat Courts Vs Syariah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases, International Jurnal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vol. 7. No. 6S5.

Tesis, Disertasi

Bancin, Putri Sahadat. 2018. Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam *Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)*. Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Dede, Hendra MR. 2012. Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariah Islam di Provinsi Aceh. Tesis: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana Jakarta.

Hamid, Atamimi A. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analitis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Suhartono. 2011. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara. Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 S U R A B A Y A

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Permenkumham Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi ditinjau dari segi urgensi lahirnya peraturan.


Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Internet

Suhartono. Konsepsi Dasar dan Harmonisasi Norma Hukum ANggaran Belanja Negara. lib.ui.ac.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2023 jam 15.30 WIB.

Budi Baskoro, Hujan Kritik untuk Draf RUU Masyarakat Hukum Adat Versi DPR, <https://aman.or.id/news/read/hujan-kritik-untuk-draf-ruu-masyarakat-adat-versi-dpr>, diakses pada 15 Maret 2023, jam 15.00 WIB.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**